

BAB V

HASIL DAN PEMECAHAN MASALAH

5.1 Analisa Data Hasil Penelitian

5.1.1 Kondisi Pelaksanaan Sterilisasi di Terminal Eksekutif Anjungan Agung Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni

Pelabuhan penyeberangan harus memiliki pengaturan dan pengawasan terhadap jalannya sterilisasi di Pelabuhan tersebut namun yang terjadi di lapangan untuk pengaturan sterilisasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan, dimana masih sering terjadi pelanggaran sterilisasi yang dilakukan oleh warga sekitar area Pelabuhan seperti melakukan aktivitas memancing di Zona C Pelabuhan serta berdagang di zona siap muat kendaraan.



Gambar 5.1 Pedagang di Area Lapangan Parkir Siap Muat

5.1.2 Kurangnya Rambu Petunjuk dan Pendukung Sterilisasi

Berdasarkan gambar 5.2 terlihat di area lapangan parkir antar jemput penumpang tidak memiliki rambu petunjuk dan rambu

pendukung sterilisasi sehingga menyebabkan kendaraan siap muat ke kapal sering kali parkir di area parkir antar jemput yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dimana seharusnya lapangan parkir antar jemput hanya diperuntukan untuk kendaraan antar jemput di Terminal Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni.



Gambar 5.2 Kondisi Eksisting Lapangan Parkir Antar Jemput


Selain itu juga berdasarkan gambar 5.3 pada zona C yang merupakan zona terbatas pelabuhan seperti rumah *Movabble bridge*, *Side ramp* dan fender kapal juga tidak memiliki rambu petunjuk dan pendukung sterilisasi di Pelabuhan



Gambar 5.3 Kondisi Eksisting Zona C Terminal Eksekutif

5.1.3 Kurangnya Penerapan Manajemen Lalu Lintas Kendaraan Sehingga Masih terjadi *Crossing* antar kendaraan di Area Siap Muat Kendaraan (Zona B3)

Berdasarkan gambar 5.4, kendaraan antar jemput di terminal eksekutif masih harus menggunakan jalur untuk kendaraan naik dan turun dari kapal untuk keluar dari pelabuhan sehingga menyebabkan *crossing* antar kendaraan di area siap muat kendaraan (zona B3) tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dimana seharusnya zona B3 hanya diperuntukan bagi kendaraan yang akan naik ke kapal.



Gambar 5.4 Terjadi *Crossing* di zona B3

5.2 Usulan Pemecahan Masalah

5.2.1 Rencana Pembagian Zona dalam Mendukung Sterilisasi Pelabuhan Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan


Dari melihat kondisi yang terjadi pada saat ini di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni. Maka diperlukannya sistem zonasi untuk menertibkan kendaraan dan penumpang agar mendukung sterilisasi di Terminal eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sesuai dengan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan dalam perencanaan sistem zona harus memperhatikan:

1. Zona A

a. Zona A1 : Gerbang, Lapangan Parkir Antar-Jemput, Loket


Zona ini mulai dari pintu gerbang pelabuhan sampai ke loket penumpang yang ada di gedung terminal. Serta lapangan parkir dikhususkan untuk kendaraan pengantar dan penjemput.



Gambar 5.5 Zona A1 (Lapangan Parkir Antar Jemput)

b. Zona A2 : Ruang Tunggu Penumpang


Merupakan zona yang berfungsi untuk ruang tunggu calon penumpang yang akan naik ke atas kapal, terletak di dalam gedung terminal, sehingga setelah penumpang selesai membeli tiket langsung menunggu di ruangan ini, dan tidak diperkenankan untuk keluar lagi karena ruangan ini sudah steril dari penumpang lain yang tidak akan menyeberang.



Gambar 5.6 Zona A2 (Ruang Tunggu Penumpang)

c. Zona A3 : Pemeriksaan Tiket Penumpang

Berfungsi untuk jalan penumpang yang akan masuk ke kapal serta tempat untuk pemeriksaan tiket penumpang yang akan masuk ke kapal. Terletak tepat disebelah zona A2, dizona ini terdapat petugas yang sudah siap mengumpulkan tiket penumpang yang akan menyeberang dan mengarahkannya *garbarata* penumpang menuju ke kapal.




Gambar 5.7 Zona A3

(Garbarata dan Pemeriksaan Tiket Penumpang)

2. Zona B

a. Zona B1 : Jembatan timbang dan *tollgate* bagi kendaraan


Berfungsi untuk penempatan *tollgate* bagi kendaraan yang akan melakukan *scan* tiket yang telah di pesan secara *online* sebelumnya lewat aplikasi *ferizy*.



Gambar 5.8 Zona B1 (*Tollgate* Kendaraan)

b. Zona B2 : Antrian kendaraan yang akan menyeberang


Berfungsi untuk antrian kendaraan sebelum masuk ke kapal (sudah memiliki tiket). Zona ini juga biasa disebut lapangan parkir siap muat, yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu lapangan parkir untuk kendaraan roda 2, untuk kendaraan pribadi, dan kendaraan umum dan barang seperti bus dan truk bermuatan.



Gambar 5.9 Zona B2 (Antrian Kendaraan Yang Akan Menyeberang)

3. Zona B3 : Area muat kendaraan siap masuk ke kapal


Kendaraan roda 4 atau lebih, berjalan menuju area muat kendaraan masuk ke kapal sesuai dengan instruksi operator pelabuhan melalui jalur yang telah disediakan. Zona ini terletak setelah zona B2 khusus kendaraan siap muat yang langsung terhubung dengan *moveable bridge* dan pintu rampa kapal.



Gambar 5.10 Zona B3
(Area Kendaraan Siap Muat Masuk Ke Kapal)


3. Zona C

Area pelabuhan untuk keamanan dan keselamatan fasilitas penting, dilarang dimasuki orang kecuali petugas, seperti rumah *Movable Bridge* yang merupakan tempat untuk mengoperasikan jembatan bergerak guna kelancaran proses bongkar muat kendaraan. Rumah MB ini terletak tepat disamping *Moveable Bridge*. Tidak semua orang dapat memasuki ruangan ini, hanya petugas pengoperasi MB yang boleh memasuki ruangan ini, karena alat tersebut rawan kerusakan, sehingga harus dioperasikan oleh petugas yang memahaminya.



Gambar 5.11 Zona C (Rumah *Moveable Bridge*)

4. *Layout* Rencana Sistem Zona di Terminal Eksekutif



5.12 *Layout* Rencana Sistem Zona Di Terminal Eksekutif


Keterangan :


- Zona A1 : Terletak setelah jalan masuk menuju ke terminal eksekutif, tepatnya di depan terminal eksekutif
- Zona A2 : Terletak di dalam terminal eksekutif dan berbatasan langsung dengan zona A3 yang berfungsi sebagai ruang tunggu penumpang yang telah memiliki tiket
- Zona A3 : Terletak setelah Zona A2 dan di sebelah garbarata yang berfungsi sebagai tempat pemeriksaan tiket
- Zona B1 : Terletak di samping Tollgate Reguler yang akan langsung berhubungan dengan zona B2
- Zona B2 : Terletak di sebelah terminal eksekutif dan sebelum zona B3
- Zona B3 : Terletak setelah Zona B2 dan di depan *Movable Bridge*
- Zona C : Merupakan zona terbatas yang terletak di depan Zona B3 dan hanya bisa di masuki oleh petugas

5.2.2 Rencana Penambahan Rambu Petunjuk dan Rambu Pendukung Sterilisasi


Pengadaan peralatan pendukung sistem zona seperti rambu darat dan marka jalan untuk mendukung sistem zona serta pengaturan lalu lintas di Pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas. Diantaranya sebagai berikut :

Tabel 5.1 Klasifikasi Rambu Lalu Lintas

Contoh Rambu	Klasifikasi	Fungsi
	Rambu Peringatan	Digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan atau tempat berbahaya pada jalan dan menginformasikan tentang sifat bahaya.
	Rambu Larangan	Digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh Pengguna jalan.

	Rambu Perintah	Digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh Pengguna Jalan.
---	----------------	---


Tabel 5.1 Lanjutan

Contoh Rambu	Klasifikasi	Fungsi
	Rambu Petunjuk	Digunakan untuk memandu Pengguna Jalan saat melakukan perjalanan atau untuk memberikan informasi lain kepada Pengguna Jalan.








Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas

Tabel 5.2 Kebutuhan Rambu Terminal Eksekutif

Jenis Rambu	Fungsi	Klasifikasi Rambu	Jumlah yang Dibutuhkan
	Pemberitahuan untuk para pengguna jasa untuk mematuhi rambu yang ada.	Rambu Perintah	1 buah
	Berfungsi untuk pemberitahuan penumpang untuk jalur 2 (dua) arah.	Rambu Petunjuk	1 buah
	Peringatan untuk penumpang yang memiliki kendaraan tidak parkir di sepanjang jalan yang diletakkan rambu tersebut.	Rambu Larangan	1 buah
	Sebagai pemberitahuan untuk penumpang yang memiliki kendaraan harus memarkirkan kendaraan	Rambu Petunjuk	2 buah


	di area yang ditempatkan rambu tersebut.		
	Peringatan untuk kendaraan agar tidak saling mendahului.	Rambu Larangan	1 buah

Tabel 5.2 Lanjutan

Jenis Rambu	Fungsi	Klasifikasi Rambu	Jumlah yang Dibutuhkan
	Rambu tersebut berfungsi agar penumpang yang tidak berkepentingan tidak memasuki wilayah yang di letakkan rambu.	Rambu Larangan	1 buah
	Pemberitahuan bagi penumpang bahwa sedang berada pada area khusus calon penumpang yang akan membeli tiket dan kendaraan pengantar/penjemput	Rambu petunjuk	1 buah
	Pemberitahuan bagi penumpang bahwa sedang berada pada area untuk penumpang yang sudah memiliki tiket	Rambu petunjuk	1 buah
	Pemberitahuan bagi penumpang bahwa sedang berada pada area khusus pengecekan tiket penumpang siap masuk ke kapal	Rambu petunjuk	1 buah
	Pemberitahuan bagi pengendara bahwa sedang berada di <i>tollgate</i> kendaraan dan area penimbangan kendaraan bermuatan	Rambu petunjuk	1 buah
	Pemberitahuan bagi pengendara bahwa sedang berada di area parkir siap muat	Rambu petunjuk	1 buah
	Pemberitahuan bagi pengendara bahwa sedang berada di area antrian	Rambu petunjuk	1 buah


	kendaraan siap masuk ke kapal		
ZONA C	Pemberitahuan bahwa hanya petugas yang dapat masuk ke area tersebut	Rambu petunjuk	1 buah

Sumber : Hasil Analisa Penulis, 2020




Gambar 5.13 Layout Penempatan Rambu Rencana

Setelah melakukan pengaturan penempatan rambu sebagai alat pendukung sistem zona, kemudian direncanakan juga penempatan kerucut lalu lintas (*traffic cone*) yang terbuat dari plastik atau karet berukuran 50 hingga 90 cm, sehingga terkesan lebih ringan dan mudah dipindah, terutama pada saat kendaraan akan parkir ataupun akan masuk menuju ke kapal.



Gambar 5.14 Kerucut Lalu Lintas (*Traffic Cone*)




Gambar 5.15 Penempatan *Traffic Cone* Rencana

5.2.3 Rencana Pengaturan Manajemen Lalu Lintas Kendaraan dalam Mendukung Sterilisasi di Terminal Eksekutif

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan, maka seharusnya pada zona B3 dikhususkan untuk kendaraan siap muat ke kapal dan tidak terjadi Crossing antar kendaraan antar jemput dan kendaraan siap muat ke kapal, untuk mengatasi masalah tersebut maka diperlukan pengaturan lalu lintas kendaraan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor. SK.242/HK.104/DRJD/2010 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Lalu Lintas Penyeberangan dengan cara melaksanakan pengaturan terhadap kendaraan antar jemput agar memiliki jalur tersendiri yang tidak melalui zona B3, berikut skema pengaturan lalu lintas kendaraan antar jemput yang akan dilaksanakan :

- a. Kendaraan antar jemput masuk melalui jalur khusus di sisi kiri pelabuhan di sebelah kantor polisi sektor Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni;

- b. Kemudian Kendaraan antar jemput mengikuti jalur yang telah di tentukan;
- c. Kemudian Kendaraan antar jemput parkir akan parkir di lapangan parkir antar jemput;
- d. Lalu Kendaraan antar jemput keluar melalui jalur yang sama seperti saat masuk ke Pelabuhan.



Gambar 5.16 Pengaturan Keluar masuk Kendaraan
Antar Jemput Terminal Eksekutif

5.3 Perbandingan dan Manfaat antara Sistem dengan Kondisi yang Direncanakan

Tabel 5.3 Perbandingan Antara Sistem dengan Kondisi Rencana

No	Sistem yang ada	Kondisi yang Direncanakan	Manfaat
1	Kurangnya penerapan sterilisasi di Terminal eksekutif menyebabkan banyak terjadi pelanggaran sterilisasi seperti pedagang yang berjualan di area parkir siap muat kendaraan	Perlu adanya penerapan sterilisasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang	Dengan adanya penerapan sterilisasi di Terminal Eksekutif maka akan membuat kondisi Terminal Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan

		Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan	Bakauheni menjadi lebih tertib dan teratur
--	--	--	--

Tabel 5.3 Lanjutan

No	Sistem yang ada	Kondisi yang Direncanakan	Manfaat
2	Kurangnya rambu petunjuk dan pendukung sistem zona di Terminal Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni	Penambahan rambu petunjuk dan pendukung sterilisasi di Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni	Memudahkan para pengguna jasa untuk mencapai tujuannya di Terminal Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni
3	Terjadi crossing antar kendaraan siap muat dan kendaraan antar jemput di zona B3 (zona kendaraan siap muat) yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan	Pengalihan lalu lintas kendaraan antar jemput dengan menggunakan jalur tersendiri sehingga tidak perlu melewati zona B3 dan menghindari terjadinya <i>crossing</i> antar kendaraan	Zona B3 menjadi steril dari kendaraan antar jemput dan hanya dikhususkan untuk kendaraan siap muat ke kapal.

Sumber : Hasil Analisa Penulis (2020)